


	<p align="center"><b>PELIMPAHAN WEWENANG DARI TENAGA MEDIS KE TENAGA PARAMEDIS</b></p> <p><b>SOP</b></p> <p>No. Dok : 138/SOP/PUSK.SR/2023          No. Revisi : 02          Tanggal Terbit : 16 Januari 2023          Halaman : 1/ 4</p>	
<p>PUSKESMAS SUNGAI RADAK</p>		<p>Ngadiono. S.Kep.,Ners          19731118 199501 1 001</p>
<p>1. Pengertian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendelegasian wewenang adalah suatu kegiatan mengatur tentang pemberian limpah wewenang kepada petugas yang dianggap mampu untuk melaksanakan tindakan bagi pemberi wewenang.</li> <li>- Pemberian / penyusunan surat limpah wewenang dari dokter / dokter gigi / tenaga medis kepada perawat / bidan/tenaga kesehatan lain diperbarui setiap 1 tahun sekali dan diketahui oleh kepala puskesmas.</li> <li>- Pelimpahan wewenang dilakukan apabila petugas yang sesuai kompetensi tidak ada atau membutuhkan petugas tambahan untuk menjamin kelancaran pelayanan.</li> <li>- Petugas yang mendapat delegasi wewenang harus mendapat pelatihan secara interna dan eksterna sesuai kompetensi yang diperlukan.</li> <li>- Petugas yang mendapat delegasi wewenang hanya boleh melakukan tindakan sesuai dengan kompetensi yang dilimpahkan.</li> <li>- Surat pendelegasi wewenang diketahui oleh pemberi wewenang maupun penerima wewenang dengan menandatangani dan diketahui oleh kepala puskesmas.</li> </ul>	
<p>2. Tujuan</p>	<p>Sebagai acuan bagi pemberi wewenang dan penerima wewenang untuk melaksanakan pendelegasian wewenang agar pelayanan di puskesmas berjalan dengan lancar.</p>	
<p>3. Kebijakan</p>	<p>SK Kepala Puskesmas Sungai Radak Nomor 055 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Wewenang dari Tenaga Medis ke Tenaga Paramedis</p>	
<p>4. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19</li> <li>2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19</li> <li>6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>8. Buku juknis pelayanan Puskesmas pada masa pandemic Covid-19</li> </ol>	
<p>5. Prosedur/ langkah-langkah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persiapan Alat Dan Bahan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) APD sesuai standar (Masker Bedah, sarung tangan )</li> <li>b) Alat Tulis</li> <li>c) Form Pendelegasian wewenang</li> </ol> </li> <li>2) Petugas Yang Melaksanakan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kepala Puskesmas</li> <li>b) Petugas TU</li> </ol> </li> </ol>	

- c) Dokter
- d) Perawat
- e) Bidan
- f) Petugas Lab

3) Langkah-langkah

- a) Petugas menggunakan APD sesuai standar masing-masing unit dan mencuci tangan.
- b) Petugas pemberi wewenang menghubungi kasubag tata usaha untuk melihat kompetensi calon petugas yang sesuai yang akan diberi delegasi wewenang.
- c) Petugas pemberi wewenang membuat surat delegasi wewenang.
- d) Petugas pemberi wewenang menghubungi calon petugas yang diberi delegasi wewenang untuk meminta persetujuan.
- e) Petugas pemberi wewenang menyerahkan surat delegasi wewenang ke administrasi surat untuk diberikan nomor surat
- f) Petugas administrasi surat memintakan persetujuan kepada kepala puskesmas
- g) Petugas administrasi surat menyerahkan surat delegasi wewenang yang telah disetujui kepada petugas pemberi delegasi wewenang dan calon petugas yang diberi wewenang.
- h) Petugas yang diberi wewenang melaksanakan tindakan sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan.
- i) Petugas melepas APD dan mencuci tangan.

6. Bagan Alir / Diagram Alir



7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	Pemberi wewenang harus memastikan bahwa penerima wewenang kompeten dalam melaksanakan tugasnya.																										
8. Unit terkait	- Ruang TU																										
9. Dokumen Terkait	Surat Pendelegasian/Pelimpahan Wewenang																										
10. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang diubah</th> <th>Isi perubahan</th> <th>Tanggal mulai berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Referensi</td> <td>           1. Permenkes No.43 tahun 2019            2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI            3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19            4. Buku juknis pelayanan Puskesmas pada masa pandemi Covid-19         </td> <td>3 Januari 2020</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Langkah-langkah</td> <td>Ditambahkan poin menggunakan APD Sesuai standar</td> <td>3 Agustus 2020</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Hal-hal yang perlu diperhatikan</td> <td>Selama, pelayanan seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan setelah pelayanan.</td> <td>3 Agustus 2020</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kepala Puskesmas</td> <td><u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP.1973188 199501 1 001</td> <td>16 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kebijakan</td> <td>- SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No 055 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Wewenang</td> <td>16 Januari 2023</td> </tr> </tbody> </table>			No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku	1.	Referensi	1. Permenkes No.43 tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 4. Buku juknis pelayanan Puskesmas pada masa pandemi Covid-19	3 Januari 2020	2.	Langkah-langkah	Ditambahkan poin menggunakan APD Sesuai standar	3 Agustus 2020	3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama, pelayanan seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan setelah pelayanan.	3 Agustus 2020	4.	Kepala Puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP.1973188 199501 1 001	16 Januari 2023	5.	Kebijakan	- SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No 055 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Wewenang	16 Januari 2023
No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku																								
1.	Referensi	1. Permenkes No.43 tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 4. Buku juknis pelayanan Puskesmas pada masa pandemi Covid-19	3 Januari 2020																								
2.	Langkah-langkah	Ditambahkan poin menggunakan APD Sesuai standar	3 Agustus 2020																								
3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama, pelayanan seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan setelah pelayanan.	3 Agustus 2020																								
4.	Kepala Puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP.1973188 199501 1 001	16 Januari 2023																								
5.	Kebijakan	- SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No 055 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Wewenang	16 Januari 2023																								